



**PUTUSAN**  
**Nomor 171 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**IWAN HARJANTO TANOKO**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Baratajaya 18/22 Surabaya, pekerjaan  
Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Peter Sosilo, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para  
Advokat pada kantor hukum/pengacara Garuda Law Firm,  
beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Juli 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**WALIKOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman  
Surya Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W.  
SH.,M.H., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah  
Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 800/8446/436.1.2/2019 tanggal 28  
Agustus 2019 dan oleh kuasa Setijo Boesono, SH.,M.H., dan  
kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat pada  
Kantor Setijo Boesono, SH.,M.H. & associates, beralamat di  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
800/8448/436.1.2/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko tanggal 30 April 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 107/G/2018/PTUN.Sby., tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 95/B/2019/PT.TN.SBY, tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (bahwa *Judex Facti* kurang cermat dalam hal mempertimbangkan kebenaran alat bukti Penggugat) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka menjadikan Mahkamah Agung harus menelaah dan mengkaji kembali apakah memang benar keberadaan bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak atau kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali /Pembanding/Penggugat telah mendalilkan dan membuktikan dalam Gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka layak kiranya apabila Mahkamah Agung memeriksa dengan cermat dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum dan *Judex Facti* terhadap fakta hukumnya dan penerapan Asas-asas Hukum;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali, mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Mahkamah Agung Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini, berkenan kiranya untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Peninjauan Kembali.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Demikian Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan, atas perhatian dan perkenannya untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ada fakta hukum baru, dimana Penggugat tidak memakai atau mempergunakan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam Izin Pemakaian Tanah yaitu untuk rumah tempat tinggal oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 17 ayat ( 1) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IWAN HARJANTO TANOKO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2019